

SKRIPSI

ANALISIS NORMATIF BEDAH MAYAT TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANNUR AENY MADJID

B011 181 045



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

ANALISIS NORMATIF BEDAH MAYAT TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

OLEH

ANNUR AENY MADJID

B011 181 045

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS NORMATIF BEDAH MAYAT TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

Disusun dan diajukan oleh:

ANNUR AENY MADJID


B011 181 045

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 23 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP. 19660827 199203 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annur Aeny Madjid

Nim : B011 181 045

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul :

**Analisis Normatif Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana
Pembunuhan**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Mei 2022

Yang Menyatakan



Annur Aeny Madjid

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberikan kesehatan serta izinnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS NORMATIF BEDAH MAYAT TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”** sebagai syarat tugas akhir dalam jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang selalu menjadi teladan agar tiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan Allah SWT.

Seluruh kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Alm. Ayahanda Abd. Madjid Taiyeb

dan Ibunda Angriani yang senantiasa mendidik, memotivasi serta mendoakan penulis agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.AP. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Dara Indrawati S.H., M.H. selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan H.M Imran Arief, S.H., MS. Atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Serta teman-teman saya Nisten, Rina, Mega, Wildah, Rania, Dita, Inna, Fadia, Ikka, Fitri, Nisa yang senantiasa memberikan saya semangat dan dukungan selama mengerjakan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, April 2022

Annur Aeny Madjid

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN TERHADAP BEDAH MAYAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.....	20
A. Bedah Mayat.....	20
1. Pengertian Bedah Mayat.....	20

2. Jenis-jenis Bedah Mayat.....	22
B. Pengertian Korban dan Saksi.....	25
C. Tugas Ilmu Kedokteran Kehakiman.....	27
D. Pihak-pihak yang Berwenang Meminta Bantuan Kedokteran Kehakiman.....	29
E. Analisis Pengaturan Terhadap Bedah Mayat Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	30

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MEKANISME PENGAJUAN
PERMOHONAN BEDAH MAYAT PADA KASUS PEMBUNUHAN
UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN OLEH
PENYIDIK..... 43**

A. Pengertian dan Wewenang Penyidik.....	43
B. Pembuktian dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).....	45
1. Pengertian Pembuktian.....	45
2. Teori-teori Pembuktian.....	46
C. Alat-alat Bukti dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).....	52
D. Tindak Pidana.....	64
1. Pengertian Tindak Pidana.....	64
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	67
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	69
E. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).....	70
F. Analisis Mekanisme Pengajuan Permohonan Bedah Mayat Pada Kasus Pembunuhan Untuk Kepentingan Pembuktian Oleh Penyidik.....	75

BAB IV PENUTUP..... 89

 A. Kesimpulan..... 89

 B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA..... 91

ABSTRAK

ANNUR AENY MADJID (B011181045) dengan Judul “*Analisis Normatif Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan*”. (Di bawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap bedah mayat dalam hukum pidana Indonesia dan mekanisme pengajuan permohonan bedah mayat pada kasus pembunuhan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan disertai dengan wawancara. Analisis bahan hukum secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa, (1) Pengaturan terhadap bedah mayat dalam hukum pidana Indonesia adalah Pasal 216, Pasal 222 dan Pasal 224 KUHP sedangkan di KUHP diatur didalam Pasal 133-134 dan juga diatur didalam Pasal 122 dan Pasal 124 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (2) Mekanisme pengajuan permohonan bedah mayat pada kasus pembunuhan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian, yaitu; Surat permohonan pemeriksaan bedah mayat, surat pernyataan dari pihak keluarga kepada pihak penyidik untuk dilakukan otopsi atau bedah mayat, laporan polisi terkait kronologis kejadian dari penyidik.

Kata Kunci: Bedah Mayat; Tindak Pidana; Pembunuhan.

ABSTRACT

ANNUR AENY MADJID (B011181045) with the Title "*Normative Analysis of Corpse Surgery on Victims of the Crime of Murder*". (Under the guidance of Dara Indrawati as Advisor I and Audyna Mayasari Muin Advisor II).

This study aims to determine the regulation of post-mortem in Indonesian criminal law and to find out the mechanism for submitting a request for post-mortem in a murder case by investigators for the sake of proof.

The type of research used is normative legal research with a statute approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials uses a literature study accompanied by interviews. Qualitative analysis of legal materials.

The results of this study are that, (1) The regulation of post-mortem in Indonesian criminal law is Article 216, Article 222 and Article 224 of the Criminal Code, while in the Criminal Procedure Code it is regulated in Articles 133-134 and is also regulated in Article 122 and Article 124 of Law no. 36 of 2009 concerning Health. (2) the mechanism for submitting a homicide case submission by investigators for evidence, namely; Post-mortem examination letter, statement letter from the family to the investigator for an autopsy or post-mortem, police report related to the chronology of events from the police investigation

Keywords: Post-mortem; Criminal act; Murder.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang selalu terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum ada karena keadaan dimana seseorang ingin merasakan perlindungan hukum dan berhak atas lingkungan hidup yang nyaman dan damai. Dan ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap suatu tindakan pidana.

Hukum yang menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2018, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Sekretariat MPR, Jakarta, hlm. 116.

Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbare feiten* (delik; perbuatan pidana; tindak pidana), peraturan tentang syarat-syarat *strafbaarheid* (hal dapat dipidananya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya; ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.² Hukum pidana memiliki sanksi bersifat penderitaan istimewa yang merupakan *ultimum remedium*. Usaha untuk mengurangi kejahatan yang terutama ialah tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan³ yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena pembunuhan, baik yang diberitakan melalui elektronik maupun media cetak. Pembunuhan adalah suatu kejahatan tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* atau

² Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

³ Vijay Gobel F.M.I, "Bedah Mayat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 134 KUHAP", *Lex Administratum*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. IV, Nomor. 3 Maret 2016, hlm 221-222.

disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia.

Proses hukum acara pidana, aparat penegak hukum kepolisian yang terlebih dahulu turun tangan untuk menyelesaikan perkara itu dengan tugas polisi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan untuk mengumpulkan alat bukti yang ada. Seorang ahli mempunyai peran dalam hal membantu aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut. Setelah proses tersebut maka berkas dilimpahkan ke kejaksaan, dari proses inilah penuntutan dilakukan dan alat bukti dianalisis lebih mendalam agar jaksa dapat menentukan dakwaan dan tuntutan pidana bagi terdakwa. Dalam ilmu kedokteran *autopsi* atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.

Menurut sistem yang dipakai dalam KUHAP, pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik polri termasuk didalamnya pemeriksaan tambahan yang dilakukan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP adalah: "Keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa".

Untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang. Serta apakah sesungguhnya yang menyebabkan kematiannya maka diperlukan bukti yang konkrit untuk membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah lengkap dan dianggap cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang, maka itu dapat memberikan bantuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Sebagaimana ditentukan

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa:

"Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap

dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”⁴

Pihak penegak hukum telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya namun kewalahan dalam meminta persetujuan keluarga untuk diadakan bedah mayat lanjutan atau bedah mayat *forensik*, yang akhirnya kasus-kasus tersebut tidak menemukan penyelesaian. Sehingga pelaku tidak mendapatkan efek jera dan terus melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang.

Abdul Mun'im Idries yang merupakan bapak forensik Indonesia memberikan komentar bahwa:

“Bedah mayat forensik semata-mata guna kepentingan peradilan bukan untuk masalah lain. Misalnya asuransi. Kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah mayat *forensik* diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian apakah pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap peyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan.”⁵

Maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan adalah

⁴ Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Amelia Fransiska Rompas, “Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Lex Et Societas, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. III, Nomor. 1 Januari-Maret 2015, hlm. 140-141.

bertujuan untuk mencari atau mendekati kebenaran materil terhadap suatu perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 134 KUHP, yaitu:

“(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. (2) Dalam hal keluarga keberatan, maka penyidik wajib dengan sejas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat 3 undang-undang ini.”⁶

Dan bagi yang mencegah atau menghalang-halangi pemeriksaan bedah mayat maka akan dikenakan Pasal 222 KUHP yang mengatur:

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁷

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia tidak sedikit yang menolak pemeriksaan bedah mayat terhadap korban tindak pidana pembunuhan. Penolakan ini mengakibatkan terhambatnya proses penanganan kematian yang tidak wajar, apalagi kematian yang dianggap alami ternyata merupakan suatu tindakan pidana.

⁶ Pasal 134 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Tim Visi Yustisia, 2014, 3 *Kitab Utama Hukum Indonesia (KUHP, KUHP, KUHPPerdata)*, Visimedia, Jakarta, hlm. 57.

Umumnya penolakan pemeriksaan bedah mayat yang terjadi di masyarakat diakibatkan oleh alasan agama atau kepercayaan, alasan kemanusiaan, disertai dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegunaan pemeriksaan bedah mayat. Serta masyarakat juga beranggapan bahwa proses pemeriksaan bedah mayat dilakukan untuk pengambilan organ tubuh korban kemudian dijual.

Tentu anggapan masyarakat tersebut tidak benar, karena pemeriksaan bedah mayat yang dilakukan terhadap korban tindak pidana pembunuhan bertujuan untuk mencari kebenaran materill dari suatu tindak pidana.

Berdasarkan sebuah kasus yang dimana keluarga Supatra menolak untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat untuk diketahui penyebab meninggalnya Supatra Pada tanggal 13 Desember 2017 dilahan pegaraman dan pihak keluarga menerima persitiwa tersebut dengan membuat surat pernyataan dan diberikan kepada penyidik. Penyidik menerima keputusan dari keluarga Supatra, hal ini tidak sesuai dengan penerapan Pasal 133-134 KUHP serta keluarga Supatra yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat tidak dikenakan Pasal 222 KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan untuk itu tertarik

memilih judul: “**Analisis Normatif Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap bedah mayat dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme pengajuan permohonan bedah mayat pada kasus pembunuhan untuk kepentingan pembuktian oleh penyidik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap bedah mayat dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis mekanisme pengajuan permohonan bedah mayat pada kasus pembunuhan untuk kepentingan pembuktian oleh penyidik.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

1. Dari segi teoritis, sebagai referensi untuk mahasiswa dan masyarakat lain untuk melakukan penelitian serta menambah wawasan terkait analisis normatif bedah mayat terhadap korban tindak pidana pembunuhan.
2. Dari segi praktis, sebagai petunjuk atau pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian pemeriksaan kasus pembunuhan dengan bedah mayat sebagai alat bukti.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya sebagai berikut:

1. Judul penelitian “Bedah Mayat Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer” (2019), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Perbedaannya ialah penelitian NURUL KARLI memiliki judul penelitian bedah mayat yang dilihat dari perspektif hukum islam kontemporer dan memiliki rumusan masalah yaitu tinjauan hukum islam terhadap bedah mayat dan faktor-faktor yang menjadi alasan kebolehan melakukan bedah mayat dalam hukum islam dan ilmu

kedokteran. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaturan terhadap bedah mayat dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah mekanisme pengajuan permohonan bedah mayat pada kasus pembunuhan untuk kepentingan pembuktian oleh penyidik.

2. Judul penelitian “Kegunaan Bedah Mayat Dalam Menentukan Penyebab Kematian Korban Menurut Kitab Undang Hukum Pidana” (2020) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Perbedaannya ialah penelitian RIAN HIDAYAT memiliki rumusan masalah yaitu, kegunaan bedah mayat dalam menentukan penyebab matinya korban dan kriteria kematian yang harus dilakukan pembedahan mayat. Sedangkan penulis memiliki rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaturan terhadap bedah mayat dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah mekanisme pengajuan permohonan bedah mayat pada kasus pembunuhan untuk kepentingan pembuktian oleh penyidik.
3. Judul Penelitian “Peranan Otopsi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Mati (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 60/Pid.B/2014/Pn. Kpn)” (2017) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Perbedaannya ialah penelitian DESI MARIAYU SIREGAR memiliki rumusan masalah yaitu, pengaturan hukum tentang otopsi dalam hukum pidana Indonesia,

hubungan otopsi dengan proses penyidikan tindak pidana dan peranan otopsi dalam proses penyidikan pada tindak pidana kealpaan menyebabkan orang mati. Sedangkan penulis mempunyai rumusan masalah yaitu, bagaimanakah pengaturan terhadap bedah mayat dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah mekanisme pengajuan permohonan bedah mayat pada kasus pembunuhan untuk kepentingan pembuktian oleh penyidik.

F. Metode Penelitian

Istilah metode secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *meta* yang berarti sesudah dan kata *hodos* yang berarti jalan.

Jadi pengertian metode menurut Sri Soeprapto adalah:

“Merupakan langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu, untuk mencapai pengetahuan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan jenis apa pun”.⁸

Definisi serupa juga disampaikan Gie, metode ilmiah adalah “Suatu prosedur-prosedur yang mewujudkan pola-pola dan tata langkah dalam melaksanakan penelitian ilmiah”⁹.

Menurut Jujun S. Suriasumantri, metode ilmiah adalah:

“Suatu rangkaian prosedur tertentu yang harus diikuti untuk mendapat jawaban tertentu dari pernyataan tertentu pula. Ada juga yang mengartikan metode ilmiah sebagai prosedur yang dipergunakan oleh para ilmuwan dalam pencarian secara sistematis terhadap

⁸ John Sabari, “Metode Ilmiah Dalam Ilmu-ilmu Sosial”, Jurnal Universitas PGRI Madiun, Vol. 1 Januari 2011, hlm. 118.

⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

pengetahuan baru dan peninjauan kembali pengetahuan yang telah ada".¹⁰

Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode ilmiah adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang baru serta mengembangkan pengetahuan yang sudah ada.

1. Tipe Penelitian

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.¹¹ Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada

¹⁰ *Ibid.*, hlm 119.

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹²

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.¹³

Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto bahwa penelitian hukum normatif adalah:

“Penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.¹⁴

¹² Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm 46

¹³ E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm. 5

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.34.

Berdasarkan uraian diatas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

2. Metode Pendekatan

Suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan diartikan juga sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut:

1. "Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- a) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.
- b) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu apa yang dihadapi.

4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing".

5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁵ Peter Mahmud MZ, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.93

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer meliputi, tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, jurnal dari kalangan sarjana hukum dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian serta melakukan wawancara dengan penyidik.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang bersifat non-hukum yang dapat menunjang dan mengidentifikasi dan menganalisis fakta serta isu hukum secara akurat. Contoh: media internet.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi:

a. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pada proses ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan yang mampu mendukung penelitian.

b. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pada proses ini, pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelusuran terhadap publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta melakukan wawancara.

c. Proses Pengumpulan Bahan Non-Hukum

Pada proses ini yang dilakukan adalah pengumpulan segala sesuatu yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan isu yang diteliti diluar dari bahan hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang ditemukan akan diidentifikasi dan diinventarisasi, bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk

memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN TERHADAP BEDAH MAYAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Bedah Mayat

1. Pengertian Bedah Mayat

Secara etimologi bedah mayat forensik adalah tindakan dengan jalan memotong bagian tubuh seseorang. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al-Jirahah* yang berarti melukai, mengiris, atau operasi pembedahan. Sedangkan secara termonologi bedah mayat forensik adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan pembedahan, dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak pidana.

Bedah mayat forensik semata-mata guna kepentingan peradilan, dan kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses

peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan.¹⁶

Didalam Pasal 122 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa:

- 1) “Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- 2) “Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan”.
- 3) “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya”.
- 4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah mayat forensik diatur dengan peraturan menteri.”¹⁷

Sedangkan didalam Pasal 124 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi: “Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi”.¹⁸

¹⁶ Kastubi, “Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materill Dalam Suatu Tindak Pidana”, Jurnal Spektrum Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Vol. 13, Nomor 1 April 2016, hlm. 73-74.

¹⁷ Pasal 122 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁸ Pasal 124 Undang-undang No. 36 Tahun 2009.

2. Jenis-jenis- Bedah Mayat

Di Indonesia ada 3 macam bedah mayat yang dikenal, antara lain:

1) Bedah Mayat Anatomis

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia bahwa bedah mayat anatomis adalah “Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan”, yaitu untuk mempelajari susunan tubuh manusia yang normal”.

Pelaksanaan bedah mayat ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pasal 5: “Untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dan Pasal 2 huruf a dan c”.
2. Pasal 6: “Bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan data bangsal anatomi suatu fakultas kedokteran”.

3. Pasal 7: “Bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai”.
4. Pasal 8: “Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat anatomis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan”.¹⁹

2) Bedah Mayat Klinis

Berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia bahwa bedah mayat klinis adalah:

“Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan”.

Pengaturan terhadap bedah mayat klinis diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dirumuskan sebagai berikut:

¹⁹ Pasal 5-8 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

1. Pasal 2: “Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut:
 - a) Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti.
 - b) Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang atau masyarakat sekitarnya.
 - c) Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali duapuluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit”.
2. Pasal 3: “Bedah mayat klinis hanya dilakukan di ruangan data rumah sakit yang disediakan untuk keperluan itu”.
3. Pasal 4: “Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat klinis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan”.

3) Bedah Mayat Kedokteran Kehakiman

Bedah mayat kedokteran kehakiman atau sering disebut dengan autopsi forensik ialah autopsi yang dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Tujuannya adalah untuk kepentingan peradilan dalam rangka membantu penegak hukum untuk menemukan kebenaran materiil terhadap suatu persoalan yang sedang dihadapainya.

Pengaturan hukum mengenai bedah mayat kehakiman atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “*gerechtelijke*

lijkschouwing”, sudah terdapat di dalam Pasal 133-134 KUHP, Pasal 222 KUHP. Sehingga autopsi kedokteran kehakiman ini mutlak harus dikerjakan atas dasar kepentingan terhadap penyelesaian suatu perkara.²⁰

B. Pengertian Korban dan Saksi

Pengertian dari korban secara yuridis atau formal. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.²¹

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau

²⁰ Ibrahim Nainggolan, 2019, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 167.

²¹ Natangsa Surbakti, 2011, “Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak korban Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 Maret 2011, hlm. 6.

ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Sedangkan menurut beberapa ahli memberikan pengertian tentang korban, yaitu:

1. Barda Nawawi, “korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan”.²²
2. Muladi, korban yaitu “Orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.²³
3. Agung Wahyono & Siti bahwa korban yaitu “Mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu”.²⁴

²² Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

²³ Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm.101.

²⁴ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta, hlm. 3.

Sedangkan pengertian saksi secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dan pengertian saksi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri , dan ia alami sendiri.

C. Tugas Ilmu Kedokteran Kehakiman

Didalam buku Waluyadi menjelaskan bahwa,

“Sehubungan dengan ketentuan dalam pasal 224 KUHP tersebut diatas yang mengancam kepada siapa saja yang enggan atau menolak menjadi saksi dalam sidang pengadilan, sementara kesaksian dan keterangannya tersebut sangat diperlukan”.²⁵

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan oleh kedokteran forensik atau yang ahli tentang itu terhadap korban yang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 168.

luka, korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses peradilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang terkait.

Didalam peraturan perundang-undangan (KUHAP dan KUHP) tidak menegaskan dengan tegas bahwa dokter wajib memberikan bantuan dalam kaitannya dengan proses peradilan, apabila diminta. Akan tetapi, bila kita berpedoman atau melihat isi dari Pasal 224 KUHP, maka kesan tidak wajib tersebut akan menjadi wajib, Sehingga berdasarkan pasal ini Pasal 224 KUHP dokter wajib memberikan bantuannya apabila diminta. Di samping itu, juga perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negeri yang berkewajiban untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan negara dalam pengertian yang sangat luas, sehingga penolakan terhadap kewajiban itu berarti melanggar undang-undang.²⁶

Dalam Pasal 216 KUHP disebutkan bahwa:

- 1) "Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa perbuatan pidana: demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat

²⁶ Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran)*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta, hlm. 10

bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

- 2) “Disamakan dengan pejabat tersebut diatas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum”.
- 3) “Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga”.²⁷

D. Pihak Yang Berwenang Meminta Bantuan Kedokteran Kehakiman

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 Pasal dan 216 KUHP diketahui bahwa pada akhirnya tugas seorang dokter untuk membantu memberikan data keterangan untuk kepentingan proses peradilan menjadi sebuah kewajiban, sehingga yang meminta keterangan tersebut untuk kepentingan yang sama adalah merupakan sebuah kewenangan.

Yang berwenang meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman adalah:²⁸

- a) Hakim pidana melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik;
- b) Hakim perdata, meminta langsung kepada ahli kedokteran kehakiman;
- c) Hakim pada Pengadilan Agama;
- d) Jaksa Penuntut Umum;

²⁷ Tim Visi Yustisia, 2015, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia (KUHP, KUHPA, Dan KUHPPerdata)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta Selatan, hlm 10.

²⁸ Waluyadi, *Op.cit.*, hlm 12

e) Penyidik

E. Analisis Pengaturan Terhadap Bedah Mayat dalam Hukum Pidana Indonesia

Setelah penulis melakukan wawancara serta membaca literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan bedah mayat diatur pada Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 122 ayat (1):

“Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 122 ayat (2):

“Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan.”

Berdasarkan Pasal 122 ayat (1) yaitu bedah mayat diperbolehkan untuk dilakukan demi kepentingan penegakan hukum agar ditemukan kebenaran materiil dengan bantuan ilmu kedokteran forensik, asalkan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ilmu kedokteran forensik adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari proses pembedahan pada tubuh

mayat termasuk organ tubuh untuk menemukan sebab dari kematian mayat tersebut. Sedangkan maksud dari Pasal 122 ayat (2) bahwa, bedah mayat dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat forensik. Ini disebabkan agar hasil dari pemeriksaan tersebut dapat dipercaya dan memberikan petunjuk aparat penegak hukum untuk mengetahui kebenaran dibalik meninggalnya mayat yang diduga mati akibat dari suatu tindak pidana.

Menurut Debra Shider yang menyatakan bahwa kriteria seseorang dikatakan saksi ahli adalah;

1. Gelar Pendidikan atau pelatihan dibidang tertentu.
2. Memiliki spesialisasi tertentu
3. Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang tertentu.
4. Lisensi profesional
5. Ikut keanggotaan dalam suatu organisasi-organisasi profesi, posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus.
6. Publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya.
7. Sertifikat teknis.
8. Penghargaan atau pengakuan dari industri.²⁹

Pasal 134 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur terkait jangka waktu tanggapan persetujuan dari pihak keluarga korban untuk dilakukan bedah mayat serta tindakan yang akan diambil oleh pihak penyidik jika keluarga korban menolak yang rumusan pasalnya sebagai berikut;

²⁹ Didik Sudyana, *Loc.Cit.*

Pasal 134 ayat (1):

“Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.”

Pasal 134 ayat (2):

“Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.”

Pasal 134 ayat (3):

“Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apa pun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.”

Berdasarkan Pasal 134 ayat (1) yaitu, sebelum melakukan pemeriksaan bedah mayat, penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga korban bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan bedah mayat, karena keluarga korban mempunyai hak untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh penyidik terhadap korban yang telah meninggal.

Maksud dari Pasal 134 ayat (2) bahwa, menjelaskan secara jelas dan lengkap kepada keluarga korban terkait pemeriksaan bedah mayat oleh penyidik hukumnya adalah wajib agar keluarga korban mengetahui maksud dan tujuan untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat agar terhindar dari kesalahpahaman antara penyidik dan keluarga korban.

Pasal 134 ayat (3) menerangkan bahwa, pihak keluarga diberikan jangka waktu dua hari untuk memberikan tanggapan kepada penyidik terkait persetujuannya atau pihak keluarga korban tidak diketahui keberadaannya maka penyidik akan melaksanakan bedah mayat forensik untuk keperluan penegakan hukum. Jika dalam jangka waktu tersebut keluarga korban tetap menolak sedangkan menurut penyidik harus dilakukan bedah mayat untuk keperluan pembuktian, maka pemeriksaan bedah mayat tersebut bisa dilakukan.

Pasal 222 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur;

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Barang siapa berdasarkan pasal diatas merujuk pada unsur pelaku atau subjek dari perbuatan pidana. Dengan menggunakan kata “barang siapa” artinya pelakunya siapa saja yang dapat menjadi pelaku. Hal ini sesuai dengan KUHP bahwa manusia saja yang bisa menjadi subjek tindak pidana atau pelaku.

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*).” badan hukum (*rechtspersoon*) juga korporasi (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) belum diakui

sebagai subjek tindak pidana atau pelaku dalam KUHP. Pengecualiannya hanyalah untuk beberapa undang-undang di luar KUHP yang telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana, misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadi barangsiapa berdasarkan Pasal 222 KUHP itu artinya siapa saja manusia yang menjadi pelaku atau subjek tindak pidana yang mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan bedah mayat akan diancam pidana penjara atau pidana denda.

Terkait dengan pelaksanaan bedah mayat yang akan dilakukan oleh dokter forensik terhadap mayat yang diduga korban dari tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan Pasal 124 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa;

“Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi.”

Berdasarkan pasal diatas bahwa norma atau kaidah adalah seperangkat aturan tingkah laku. Norma diartikan sebagai norma sekumpulan³⁰ aturan dan nilai dan dijadikan sebagai panduan dalam berperilaku. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa norma terdiri dari 4 yaitu;³¹

³⁰ Munandar Wahyudin Suganda, 2017, *Hukum Kedokteran*, Alfabeta, Bandung, hlm 31.

³¹ *Ibid*, hlm 30.

- a. Kaidah kepercayaan atau agama (norma agama)
- b. Kaidah kesusilaan (norma kesusilaan)
- c. Kaidah sopan santun atau adat (norma adat/sopan santun).
- d. Kaidah hukum (norma hukum)

Etika adalah salah satu cabang filsafat yang menjadi objeknya adalah moral atau tingkah laku manusia. Kedudukan etika dalam filsafat, secara singkat dijelaskan oleh Poejawijatno, dalam “Etika Filsafat Tingkah Laku” yaitu;

“Etika merupakan bagian dari filsafat, sebagai ilmu etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu bagi etika, ia mencari ukuran baik, buruk bagi tingkah laku manusia. Ada yang menyebut etika itu filsafat kesusilaan, ini sama karena etika hendak mencari ukuran mana yang susila yaitu, artinya tindakan manakah yang baik.”³²

Bagi etika, baik buruknya, tercela tidaknya, perbuatan itu diukur dengan³³ tujuan hukum, yaitu ketertiban masyarakat. Bagi hukum problematikanya ialah ditaati atau dilanggar tidaknya kaidah hukum. Hukum menuntut legalitas, yaitu berarti bahwa yang dituntut ialah pelaksanaan atau penataan kaidah hukum semata. Sebaliknya, etika lebih mengandalkan ikhtikad baik dan kesadaran moral pada pelakunya.

Oleh karena itu, etika menurut moralitas, berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib dan tanggung jawab itulah sebabnya, timbul kesulitan untuk menilai pelanggaran etika

³² Munandar Wahyudin Sugand, *Loc.Cit.*

³³ Muhammad Sadi, 2017, *Etika Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta, hlm 132.

selama pelanggaran itu bukan merupakan pelanggaran hukum. Etika seperti halnya juga dengan hukum mengancam pelanggaran dengan sanksi. Hanya saja, sanksi pelanggaran pada etika tidak dapat dipaksakan dengan sarana ekstrem.

Etika mempunyai nilai yang mendalam dan meresap ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia, serta menguasai seluruh kehidupan manusia yang paling hakiki. Etika lahir dari konsensus dan kekuatan berlakunya turun-temurun, apabila terjadi pelanggaran maka sanksinya bersifat moral, psikologis yaitu dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

Kode etik disusun dan disahkan oleh organisasi atau wadah yang membina profesi tertentu secara nasional maupun internasional. Kode etik menerapkan konsep etis karena profesi bertanggung jawab pada manusia dan menghargai kepercayaan serta nilai individu. Kata seperti etika, hak asasi, tanggung jawab, mudah didefinisikan, tetapi kadang-kadang tidak jelas letak istilah tersebut diterapkan dalam suatu situasi.

Bertens menyatakan kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata

masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.

Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya.

Kode etik dokter di Indonesia diatur secara khusus dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). KODEKI pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran di

Jakarta, dengan bahan rujukan Kode Etik Kedokteran Internasional yang disempurnakan tahun 1968. KODEKI dinyatakan berlaku bagi semua dokter di Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/ MENKES/SK/X/1983 tanggal 28 Oktober 1983 KODEKI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir ditetapkan tanggal 19 April 2002 di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran III tahun 2001. Bripka Sultan mengatakan dalam wawancaranya mengenai Pasal 124 Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu;

“Jadi jenazah itu harus diperlakukan sebaik mungkin dan sewajarnya dan alat yang digunakan saat otopsi harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) di kamar operasi secara umumnya. Alat yang digunakan harus selalu disterilkan dan hanya 1x pemakaian.”³⁴

Penulis berpendapat bahwa mayat tersebut harus diperlakukan sebaik mungkin layaknya makhluk yang masih hidup pada saat dilakukan bedah mayat forensik dengan menerapkan norma agama, yaitu berdasarkan kepercayaan dari mayat yang akan diotopsi, norma kesusilaan, dan etika profesi sebagai kontrol moral atau pengawasan perilaku secara psikologis dan kelembagaan misalnya, melaksanakan profesinya harus sesuai dengan standar profesi yang tinggi dengan moral yang sepenuhnya disertai dengan penuh penghormatan atas

³⁴ Sultan, Wawancara, Bidokkes Polda Sulsel, Makassar, 2 Februari 2022.

martabat manusia. Dengan adanya kode etik profesi ini menuntut untuk terbentuknya integritas moral yang kuat dikalangan pengemban profesi

Penulis akan memaparkan sebuah kasus yang dimana keluarga korban menolak untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat yaitu; Seorang warga (Supatra) berumur 64 tahun yang ada di³⁵ Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, ditemukan tewas dilahan pegaraman di Dusun Pelebunan, Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget. Pada hari Rabu, Tanggal 13 Desember 2017. Korban ditemukan oleh warga dalam kondisi tergeletak dilahan garam dan terdapat motor korban dengan nomor polisi M 6985 VU dan sebilah ceruit untuk alat mengambil pakan ternak. Berdasarkan keterangan sang istri Asriyatun (50 tahun) pada polisi ;

“Supatra mengeluh sesak nafas pada pukul 20.00 WIB, selasa (12/12) dan meminta untuk dipijat. Rabu pagi sekitar pukul 05.00 WIB, korban pergi ke rumah ponakannya, di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget. Saat pamitan, Supatra pergi ke rumah ponakannya untuk membantu perbaikan rumah sekalian mencari rumput.”³⁶

Pada pukul 06.00 WIB, korban ditemukan oleh warga dalam kondisi sudah tidak bernyawa di lahan pegaraman. Diduga penyakit

³⁵ Nita dan Esha. “Warga Desa Kebundadap Barat Ditemukan Tewas”. 13 Desember 2017. www.sumenepkab.go.id/berita/baca/warga-desa-kebundadap-barat-ditemukan-tewas. Diakses Tanggal 3 Maret 2022.

³⁶ *Ibid.*

korban kambuh saat mengemudikan motor. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi dan menyadari jika korban meninggal dunia karena penyakit yang diderita serta pihak keluarga membuat surat pernyataan menerima atas peristiwa tersebut.

Berdasarkan kasus diatas, penulis menyimpulkan bahwa keluarga korban menolak untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat untuk diketahui penyebab kematian yang sebenarnya dan pihak polisi juga tidak melakukan pengajuan bedah mayat serta menerima keputusan dari pihak keluarga. Jika berdasarkan dengan Pasal 134 KUHAP, penyidik dapat melakukan pengajuan pemeriksaan bedah mayat tanpa persetujuan dari keluarga korban, penyidik hanya mempunyai kewajiban untuk memberitahukan serta menjelaskan kepada keluarga korban bahwa akan dilakukan pemeriksaan bedah mayat terhadap Supatra. Aipda Zulkarnain, S.Sos. BA Unit 2 Subdit 1 Kamneg Polda Sulawesi Selatan dalam wawancaranya mengatakan;

“Dalam hal keluarga korban menolak untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat, maka penyidik melakukan pendekatan persuasif agar bisa dilakukan pemeriksaan bedah mayat untuk diketahui penyebab kematian korban. Jika keluarga korban tetap menolak maka penyidik tidak bisa melakukan pengajuan pemeriksaan bedah mayat kepada dokter forensik karena pemeriksaan bedah mayat dilakukan jika ada persetujuan dari keluarga korban.”³⁷

³⁷ Zulkarnain, Wawancara, Polda Sulsel, Makassar, Pada Tanggal 2 Maret 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh penyidik di Polda Sulsel bisa disimpulkan bahwa penerapan Pasal 134 KUHP tidak diterapkan sebagaimana mestinya di masyarakat oleh pihak Kepolisian. Hal ini terjadi karena berdasarkan hati nurani, kepercayaan serta kebudayaan yang berlaku di masyarakat, bahwa bedah mayat masih dianggap tabu di Indonesia.

Dalam kasus meninggalnya Supatra pihak keluarga yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat tidak dikenakan Pasal 222 KUHP dan pihak penyidik menerima keputusan dari keluarga Supatra. Aipda Zulkarnain mengatakan dalam wawancaranya;

“Selama ini belum ada orang yang ditangkap karena menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan bedah mayat serta dikenakan Pasal 222 KUHP.”³⁸

Hal ini menjelaskan bahwa penyidik tidak melaksanakan Pasal 222 KUHP sebagaimana mestinya di masyarakat. padahal seharusnya jika penyidik berpedoman pada Pasal 222 KUHP maka keluarga korban yang menolak atau menghalang-halangi pemeriksaan bedah mayat akan dipidana dan diancam dengan sanksi pidana penjara selama sembilan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

³⁸ *ibid.*

Penulis berpendapat bahwa, keluarga korban memiliki hak terhadap mayat tersebut, tanpa persetujuan dari pihak keluarga korban maka tidak akan dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Ini disebabkan agar menghindari konflik di masyarakat. Ada beberapa hal yang membuat pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat salah satunya adalah tentang isu pengambilan organ tubuh pada mayat yang dilakukan oleh dokter forensik untuk digunakan pada orang yang masih hidup. Bripka Sultan, Amd. Kep Jabatan Baur Doksik Subbid Dokpol Bidokkes Polda Sulawesi Selatan dalam wawancaranya mengatakan;

“Saya sebagai teknisi forensik menyatakan bahwa itu adalah *hoax*. Karena organ orang sudah meninggal tidak berfungsi lagi karena fungsi aliran darah yang memompa jantung sudah tidak bekerja karena sudah mati termasuk otak. Otopsi itu hanya melihat organ apa yang dikenai akibat tindak pidana dan ingin memperjelas akibat dari meninggalnya korban.”³⁹

Jadi isu yang beredar tentang pengambilan organ itu tidak benar. Karena organ orang yang sudah meninggal tidak berfungsi lagi dan tidak bisa digunakan juga oleh manusia yang masih hidup. Tim forensik hanya murni melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan bedah mayat untuk mengetahui cara dan sebab meninggalnya korban untuk kepentingan peradilan.

³⁹ Sultan, Wawancara, Bidokkes Polda Sulsel, Makassar, 2 Februari 2022.